



Nomor Putusan Pengadilan Pajak  
enis Pajak

# Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : PPh Pasal 23
- Tahun Pajak : 2007
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp166.827.141,00;
- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon banding permintaan penjelasan dan atau pembuktian Nomor : S-2037/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 17 November 2009, permintaan penjelasan dan atau pembuktian (permintaan kedua) Nomor: S-2213/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan permintaan penjelasan dan atau pembuktian (permintaan ketiga) Nomor: S-147/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 21 Januari 2010 namun Pemohon Banding sama sekali tidak memberikan penjelasan dan atau menyampaikan/memberikan bukti pendukung kepada Terbanding yang dapat mendukung keberatan Pemohon Banding maka kemudian Terbanding membuat Berita Acara tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian Nomor : BA-42A/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 185 Februari 2010;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa yang disebutkan sebagai jasa manajemen sebesar Rp. 166.827.141,00 sebenarnya adalah merupakan pengeluaran untuk gaji/upah kepada pihak Manajemen/Direksi dari perusahaan yang telah Pemohon Banding kenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, jadi dengan lain kata pengeluaran tersebut bukanlah merupakan objek pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23;
- Menurut Majelis : bahwa perbandingan perhitungan Jasa Manajemen menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

Jasa Manajemen menurut Pemohon Banding	Rp	223.358.952,00
Jasa Manajemen menurut Terbanding	Rp	390.186.093,00
Koreksi Positif	Rp	166.827.141,00

bahwa koreksi Jasa Manajemen oleh Terbanding sebesar Rp 166.827.141,00 berdasarkan equalisasi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa manajemen dengan pembebanan biaya adalah sebagai berikut:

Uraian	REF	Objek Pajak SPT (Rp)	Nilai Biaya (Rp)	Selisih (Rp)
Audit Akuntan	B 3-2-17		33.997.800,00	
Konsultan Pemasaran	B 3-2-19		217.476.818,00	
Konsultan Manajemen	B-3-2-22		138.711.475,00	
		223.358.952,00	390.186.093,00	166.827.141,00

bahwa menurut Terbanding pada saat pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan dan/atau menyampaikan/memberikan bukti pendukung sehingga berdasarkan Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 dilakukan penetapan secara jabatan oleh Terbanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan berpendapat bahwa pengeluaran tersebut merupakan gaji/upah kepada pihak Manajemen/Direksi dari perusahaan yang telah Pemohon Banding kenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, jadi dengan kata lain kata pengeluaran tersebut bukanlah merupakan objek pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa setelah meneliti bukti berupa Daftar Rincian Objek PPh Pasal 23 berupa Jasa Manajemen, Bukti Potong PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan tidak dapat meyakini kebenaran alasan Pemohon Banding bahwa atas selisih objek PPh Pasal 23 berupa Jasa Manajemen merupakan objek PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji/upah kepada Direksi/Pihak Manajemen karena semua data telah diakui oleh Terbanding dan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa selisih/koreksi tersebut merupakan pembayaran kepada Direksi;

bahwa menurut Terbanding memperhatikan data dan fakta yang ada tentang pemberian gaji/upah kepada Direksi bukan merupakan Biaya Konsultan Manajemen sehingga Terbanding meyakini bahwa memang terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, adapun jumlah atas pembayaran kepada Direksi sebesar Rp 124.135.122,00 berbeda dengan jumlah biaya konsultan manajemen sebesar Rp 138.711.475,00;

bahwa menurut Terbanding dalam persidangan Pemohon Banding juga memberikan keterangan bahwa terdapat biaya-biaya berkaitan dengan audit/konsultan yang merupakan "out of pocket expense" yang tidak dipotong PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbanding berpendapat koreksi Terbanding telah benar secara formal maupun material sehingga mengusulkan kepada Majelis untuk mempertahankan koreksi Terbanding;

bahwa menanggapi pendapat Terbanding setelah meneliti bukti yang disampaikan Pemohon Banding di dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan selisih sebesar 166.827.440,00 terdiri dari objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 42.692.318,00 dan objek PPh Pasal 21 sebesar Rp 124.135.122,00 yang telah dipotong dan disetor Pajak Penghasilannya serta dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Tahunan PPh Pasal 21;

bahwa penelitian Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa menurut penelitian Majelis terhadap objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 42.692.318,00 yang menurut Pemohon Banding telah dipotong dan disetor Pajak Penghasilannya, Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disampaikan oleh Pemohon Banding telah diperhitungkan Terbanding sedangkan untuk pengeluaran yang diberi penjelasan Pemohon Banding sebagai "out of pocket expense" dalam persidangan Pemohon Banding mengakui bahwa pengeluaran untuk konsultan pemasaran tidak dipotong PPh Pasal 23;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa menurut penelitian Majelis tidak terdapat cukup bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk mendukung alasan Pemohon Banding pembayaran kepada Direksi sebesar Rp 124.135.122,00 yang telah dipotong, disetor dan dilaporkan Pajak Penghasilan-nya pada SPT Tahunan PPh Pasal 21 karena Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti terkait pembukuan dan bukti pengeluaran kas/bank serta bukti terkait lainnya untuk Jasa Manajemen sehingga Majelis tidak dapat meneliti lebih lanjut sengketa ini;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Jasa Manajemen telah dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilannya oleh Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Jasa Manajemen sebesar Rp.166.827.141,00;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menim : bah  
 bang wa  
 ata  
 s  
 has  
 il  
 pe  
 me  
 riks  
 aan  
 dal  
 am  
 per  
 sid  
 ang  
 an,  
 Ma  
 jeli  
 s  
 ber  
 ket  
 eta  
 pan  
 unt  
 uk  
 me



Surat  
 Surat  
 Surat  
 hasil  
 persi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kua  
sa  
Pas  
al  
80  
aya  
t  
(1)  
hur  
uf  
a  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
No  
mo  
r  
14  
Ta  
hun  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak  
unt  
uk  
me  
nol  
ak  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan  
Pajak Penghasilan  
Pasal 23  
tahun Pajak  
2007  
menjadi  
sebagai  
berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	363.485.064,00	530.312.205,00	530.312.205,00	0,00
PPH Pasal 23 yang terutang	15.926.260,00	23.434.126,00	23.434.126,00	0,00
Kredit Pajak	15.926.260,00	15.926.260,00	15.926.260,00	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00	7.507.866,00	7.507.866,00	0,00
Sanksi Administrasi:				
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	2.252.360,00	2.252.360,00	0,00
Jumlah PPH Pasal 23 yang masih harus dibayar	0,00	9.760.226,00	9.760.226,00	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengi :  
ngat

mp  
erh  
atik  
an  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
No  
mor  
14  
Tah  
un  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak,  
dan  
per  
atur  
an  
per  
und  
ang  
-  
und  
ang  
an  
lain  
nya  
sert  
a  
per  
atur  
an  
huk  
um  
yan  
g  
berl  
aku  
dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van  
g  
put  
kait  
an  
den  
gan  
sen  
gke  
ta  
ini;

Memut :  
uskan

**Me  
nol  
ak  
ba  
ndi  
ng  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
ter  
had  
ap  
Ke  
put  
usa  
n  
Ter  
ban  
din  
g  
No  
mo  
r:  
KE  
P-2  
57/  
WP  
J.2  
2/  
BD  
.06  
/20**



10  
tan  
putusan.mahkamahagung.go.id

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11  
Ma  
ret  
201  
0,  
tent  
ang  
keb  
erat  
an  
ata  
s  
Sur  
at  
Ket  
eta  
pan  
Paj  
ak  
Ku  
ran  
g  
Ba  
yar  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Pas  
al  
23  
Ma  
sa  
Paj  
ak  
Jan  
uar  
i  
sa  
mp  
ai  
den



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mb  
er  
200  
7  
No  
mo  
r :  
000  
49/  
203  
/07  
/43  
1/0  
9  
tan  
gga  
l  
10  
Ma  
ret  
200  
9,  
ata  
s  
na  
ma  
:  
**PT**  
.  
**XX**  
**X**,  
seh  
ing  
ga  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Pas  
al  
23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
u  
n  
t  
u  
k  
M  
a  
s  
a  
P  
a  
j  
a  
k  
J  
a  
n  
u  
a  
r  
i  
s  
a  
m  
p  
a  
i  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
D  
e  
s  
e  
m  
b  
e  
r  
2  
0  
0  
7  
a  
d  
a  
l  
a  
h  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
b  
e  
r  
i  
k  
u  
t :

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp	530.312.205,00
PPh Pasal 23 yang terutang	Rp	23.434.126,00
Kredit Pajak	Rp	15.926.260,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	7.507.866,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	2.252.360,00
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	Rp	9.760.226,00

D  
e  
m  
i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pu  
tu  
s  
di  
Ja  
ka  
rta  
be  
rd  
as  
ar  
ka  
n  
m  
us  
ya  
w  
ar  
ah  
M  
aj  
eli  
s  
XI  
I  
Pe  
ng  
ad  
ila  
n  
Pa  
ja  
k  
ya  
ng  
dit  
un  
ju  
k  
de  
ng  
an  
Pe  
ne  
ta  
pa  
n  
K

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng  
ad  
ila  
n  
Pa  
ja  
k  
N  
o  
m  
or  
:  
Pe  
n.  
00  
00  
7/  
PP  
/  
P  
M  
/  
I/2  
01  
1  
ta  
ng  
ga  
1  
03  
Ja  
nu  
ari  
20  
11  
de  
ng  
an  
su  
su  
na  
n  
M  
aj  
eli  
s  
da  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pa  
mit  
sa  
a  
Pe  
ng  
ga  
nti  
se  
ba  
ga  
i  
be  
rik  
ut:

Dr  
s.  
R.  
Ar  
ief  
B  
oe  
di  
m  
an  
,  
S.  
H,  
M  
.  
M  
,  
M  
.H  
.  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
im  
K  
et  
ua  
,  
Dr  
s.  
Di  
di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H  
ar  
g  
a  
n  
an  
,  
A  
k.  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
im  
A  
ng  
go  
ta,  
Dr  
s.  
A.  
M  
art  
in  
W  
ah  
idi  
n  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
im  
A  
ng  
go  
ta,  
Ar  
if  
W  
ijo  
no  
se  
ba  
ga  
i  
P  
an



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ng  
ga  
nti  
,

Pu  
tu  
sa  
n  
N  
o  
m  
or  
Pu  
t.5  
01  
69  
/  
PP  
/  
M  
.X  
II/  
12  
/2  
01  
4  
di  
uc  
ap  
ka  
n  
da  
la  
m  
si  
da  
ng  
ter  
bu  
ka  
un  
tu  
k  
u  
m  
u  
m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ak  
im  
K  
et  
ua  
pa  
da  
ha  
ri  
Ra  
bu  
ta  
ng  
ga  
l  
29  
Ja  
nu  
ari  
20  
14  
de  
ng  
an  
su  
su  
na  
n  
M  
aj  
eli  
s  
da  
n  
Pa  
nit  
er  
a  
Pe  
ng  
ga  
nti  
se  
ba  
ga  
i  
be  
rik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D  
rs.  
R.  
A  
ri  
ef  
B  
oe  
di  
m  
an  
,  
S  
H.  
,  
M  
M  
,  
M  
H.  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua  
,  
Jo  
ha  
nt  
io  
no  
,  
S  
H.  
se  
ba  
ga  
i

Mahkamah Agung Republik Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

m  
A  
ng  
go  
ta,  
D  
rs.  
Dj  
ok  
o  
Jo  
e  
w  
on  
o  
H  
ar  
ia  
di,  
M  
Si  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
A  
rif  
W  
ij  
on  
o  
se  
ba  
ga  
i  
Pa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pe  
ng  
ga  
nt  
i,

de  
ng  
an  
di  
ha  
dir  
i  
ol  
eh  
pa  
ra  
H  
ak  
im  
A  
ng  
go  
ta,  
Pa  
nit  
er  
a  
Pe  
ng  
ga  
nti  
,  
di  
ha  
dir  
i  
ol  
eh  
Pe  
m  
oh  
on  
Ba  
nd  
in  
g



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

da  
n  
ak  
di  
ha  
dir  
i  
Te  
rb  
an  
di  
ng  
;